

SKRIPSI

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN
KONVENSI APOSTILLE DALAM PEMBUKTIAN
DOKUMEN ASING DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

PEBRICA AURELIA

NIM. 2110211220037

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN
KONVENSI APOSTILLE DALAM PEMBUKTIAN
DOKUMEN ASING DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

PEBRICA AURELIA

NIM. 2110211220037

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN
KONVENSI APOSTILLE DALAM PEMBUKTIAN
DOKUMEN ASING DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN KONVENSI APOSTILLE DALAM PEMBUKTIAN DOKUMEN ASING DI INDONESIA


Disusun dan diajukan oleh

PEBRICA AURELIA

NIM. 2110211220037

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN
KONVENSI APOSTILLE DALAM PEMBUKTIAN
DOKUMEN ASING DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

PEBRICA AURELIA

NIM. 2110211220037

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 009 / UMB.1.11/SR / 2025

Tanggal : 14 JAN 2025

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Haiskal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**
Sekretaris/Anggota : **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**
Anggota : **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1650/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebrica Aurelia
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220037
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura/19 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN KONVENSI APOSTILLE DALAM PEMBUKTIAN DOKUMEN ASING DI INDONESIA

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Pebrica Aurelia
NIM. 2110211220037

MOTO

Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak
menuntut pengetahuan

(Amsal 18:15)

PERSEMBAHAN

Allah Bapa Yang Maha Kuasa. yang telah memberikan kesempatan hidup kepada penulis sampai dengan saat ini., yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan terkasih:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Terima kasih yang sangat dalam penulis ucapkan kepada kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberikan penulis doa, dukungan serta cinta yang tulus. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan berkatMu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan. Diaturkan hormat dan kasih yang paling dalam untuk ayah dan ibunda.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Ibu merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Pebrica Aurelia. Desember 2024. **ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN KONVENSI APOSTILLE DALAM PEMBUKTIAN DOKUMEN ASING DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.


Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari perjanjian internasional, termasuk Konvensi Apostille yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021. Konvensi ini bertujuan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing untuk mendukung efisiensi administratif. Sebelum penerapan konvensi, legalisasi dokumen di Indonesia memerlukan proses yang panjang dan mahal, melibatkan berbagai instansi, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Konvensi Apostille menyederhanakan legalisasi dokumen dengan hanya membutuhkan satu pengesahan di negara asal untuk diakui oleh negara lain yang menjadi pihak konvensi. Implementasi di Indonesia mencakup penyediaan layanan daring oleh Kementerian Hukum dan HAM, penyusunan regulasi pendukung, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mempermudah pembuktian dokumen asing dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, dan investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Konvensi Apostille dalam pembuktian dokumen asing di Indonesia dan mengevaluasi tindak lanjut penerapannya. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan Konvensi Apostille memengaruhi efisiensi administratif dan mendukung pengakuan dokumen asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis peraturan hukum internasional dan nasional terkait pembuktian dokumen asing. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan presiden, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan buku hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengidentifikasi prinsip hukum yang relevan dan menyusun analisis komprehensif. Sistematika penulisan penelitian terdiri dari empat bab: pendahuluan yang membahas latar belakang dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberlakuan Konvensi Apostille, serta bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing. Sebelumnya, proses ini membutuhkan legalisasi berlapis yang melibatkan banyak instansi, memakan waktu, dan biaya tinggi. Dengan adanya sertifikat Apostille, proses tersebut menjadi lebih efisien, memungkinkan dokumen yang telah diberi pengesahan di negara asal langsung diakui di negara tujuan. Efisiensi ini tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga meningkatkan transparansi, mengurangi risiko penipuan dokumen, dan mendukung kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga pemerintah dalam transaksi internasional. Konvensi ini juga berdampak positif pada penguatan hubungan internasional dan daya saing Indonesia di panggung global, terutama dalam sektor perdagangan, pendidikan, dan investasi.
2. Penerapan Konvensi Apostille telah memberikan banyak manfaat, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sistem hukum nasional dan kerangka regulasi yang adaptif. Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia juga masih diperlukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperluas pemahaman tentang prosedur Apostille. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan infrastruktur teknologi, seperti layanan daring yang lebih ramah pengguna, serta pelatihan kepada instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan potensi Konvensi Apostille untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menarik lebih banyak investasi asing, dan mempermudah interaksi lintas negara yang saling menguntungkan.



Pebrica Aurelia. Desember 2024. **ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN KONVENSI APOSTILLE DALAM PEMBUKTIAN DOKUMEN ASING DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Konvensi Apostille dalam pembuktian dokumen asing di Indonesia. Konvensi Apostille, yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, merupakan sebuah perjanjian internasional yang dirancang untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik lintas negara. Sebelum adanya konvensi ini, legalisasi dokumen publik asing memerlukan proses panjang, melibatkan berbagai instansi, serta menimbulkan biaya tinggi yang menjadi hambatan administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah: **Pertama**, pemberlakuan Konvensi Apostille memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses legalisasi dokumen asing yang diakui di pengadilan Indonesia maupun untuk keperluan administrasi lainnya. Dengan diterapkannya layanan daring oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sejak 2022, proses legalisasi menjadi lebih efisien, mengurangi hambatan birokrasi, dan mendukung berbagai sektor, termasuk perdagangan, pendidikan, dan investasi. Selain itu, konvensi ini juga meningkatkan daya saing internasional Indonesia dengan mempermudah pengakuan dokumen publik di antara negara-negara anggota. **Kedua**, keberhasilan implementasi konvensi ini sangat bergantung pada harmonisasi kerangka hukum nasional dengan aturan konvensi, penyediaan infrastruktur layanan daring yang memadai, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Konvensi Apostille tidak hanya memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia dalam menggunakan dokumen asing tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama global dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui hubungan internasional yang lebih efisien.

Kata Kunci: Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, Konvensi Apostille, Pembuktian Dokumen Asing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Kekuatan Hukum terhadap Keberlakuan Konvensi Apostille dalam Pembuktian Dokumen Asing di Indonesia”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang terhormat, Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat, Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang tak terhingga dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya dan selama proses penulisan skripsi ini.

Terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta masukan yang berharga dalam membimbing penulis menghasilkan karya yang terbaik.

4. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
5. **Tuhan Yesus Kristus**, atas penyertaan-Nya yang tiada henti dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Segala kemampuan yang penulis miliki berasal dari-Nya, dan penulis bersyukur atas setiap berkat yang diberikan selama penulisan ini.
6. Ibu penulis, yakni **Cindralani** yang telah memberikan segala bentuk dukungan serta doa kepada penulis dalam melaksanakan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana.
7. Oma penulis, yakni **Tanti Melani** atas dukungan, doa, dan cinta kasih yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
8. Teman penulis, yakni **Maria Della Strada Lomi Kolin** atas dukungan moral dan kesediaannya untuk selalu mendengarkan serta memberikan masukan yang membangun selama proses penulisan.
9. Teman penulis, yakni **Deva Lustia Tambunan, Nursyani Halipatul Amanah, Olivia Juwita Aindini, Adistiara Dhia Pratiwi** dan **Franciska Puan Maharani** yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral selama proses penulisan skripsi ini.
10. Partner penulis, yakni **Jehaziel Yehovan Hanjaya, S.Ak.**, telah selalu menjadi pendengar setia, memberikan semangat, dan memberikan dorongan yang tak ternilai harganya selama proses penulisan skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Semua kontribusi dan doa dari teman, keluarga, dosen pembimbing, serta semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.

Banjarmasin, Desember 2024



Pebrica Aurelia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Keaslian Penulisan	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perjanjian Internasional	12
B. Legalisasi Dokumen Publik Asing di Indonesia	17
C. Konvensi Apostille	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekuatan hukum Konvensi Apostille dalam membuktikan otentisitas dokumen asing di Indonesia	25
B. Tindak lanjut Konvensi Apostille di Indonesia	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang

Kementrian Hukum dan HAM, *Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, 2019.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Legalisasi Dokumen.

Peraturan Presiden

Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Perjanjian Internasional tentang Pengesahan Dokumen (*Apostille Convention*).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 523 Tahun 2017).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.